



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANIS KARNILASARI Binti Alm. ABDULLOH;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt.005 Rw.003 Desa Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Tumpal Hamonangan Lumbantobing, S.H dan Yayat Guntur, S.H. Advokat / Pengacara berkantor di "Tumpal Tobing & Partners Law Firm" Legal, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Tokopedia Care Tower Lantai 12.12A, Jl. Lingkar Luar Barat No. 1, Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 033/TT&P/SKK/VIII/2023/JKT tanggal 16 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 21 Agustus 2023 dibawah Nomor: 31/SK.Pid/VIII/2023/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 08 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 4 Oktober 2023,

Halaman 1 dari 32 Putusan
Rangkasbitung Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2023, tanggal 4 Januari 2024 dan tanggal 11 Januari 2024 tentang perubahan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anis Karnilasari Binti Alm Abdulloh yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pengalihan Objek fidusia tanpa izin* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anis Karnilasari Binti Alm Abdulloh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ditahan dan denda Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia Nomor: 1116, tanggal 08 Maret 2019 a.n Anis Karnilasari, No. PK: 8962019103000104, tanggal PK 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Mila Kumari,S.H.,Mkn;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00114083.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal: 08-03-2019, Jam:14:12:01, a.n Anis Karnila Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenkumham RI Kanwil Banten, tanggal, 08 Maret 2019;
 - 1 (satu) buah BPKP kendaraan jenis Suzuki-Carry-Pick up 1,5 FD, warna hitam, tahun 2018, NoPol: A-8904-KQ, Noka: MHYESL415JJ733682 Nomor Mesin : G15AID1135262 STNK a.n: Anis Karnila Sari, Alamat: Kampung Babakan Rt.005 Rw.003 Desa Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8962019103000104 tanggal 06 Maret 2019 a.n Anis Karnia Sari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berkas Aplikasi Permohonan Pembiayaan debitur a.n Anis Karnilasari.

Dikembalikan Kepada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) Melalui Saksi Ujang Budi, SE Bin Ade Afidin (Alm).

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit pada tanggal 10 Oktober 2020.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANIS KARNILASARI Binti (Alm) ABDULLOH pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat dirumah Ahmad Royi Bin (Alm) MUNJAN di Kampung.Jalupang Desa Padasuka Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa ANIS KARNILASARI Binti (Alm) ABDULLOH untuk memiliki sebuah mobil untuk digunakan usaha, sehingga pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 menandatangani perjanjian Kredit dengan PT MPM FINANCE Tbk Cabang Cilegon dengan Nomor perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 8962019103000104 untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis SUZUKI FUTURA ST 150 PICK UP Tahun 2018 Warna hitam NO POL : A 8904 KG Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesin : G15AID1135262 Atas Nama ANIS KARNILASARI Alamat Kampung Babakan Rt/Rw 005/003 Desa Pasirawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 129.500.000,- (Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.308.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Deapan Ribu Lima Ratus rupiah) selama 48 (Empat puluh Delapan) bulan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor No. W12.00114083.AH.05.01 Tahun 2019 dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Banten kantor pendaftaran jaminan fidusia , tanggal 08 Maret 2019 Jam : 14:12:01 Wib;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran mobil tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, adapun sisa angsuran yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 109.180.500,- (Seratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit kendaraan, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis SUZUKI FUTURA ST 150 PICK UP Tahun 2018 Warna hitam NO POL : A 8904 KG Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesin : G15AID1135262 tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa selaku Pemberi Fidusia mengalihkan kendaraan tersebut kepada Saksi Ahmad Royi Bin (Alm) MUNJAN yang beralamat di Kampung.Jalupang Desa Padasuka Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tanpa persetujuan atau tanpa seijin dari pihak PT.MPM FINANCE Cabang Cilegon selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nurjanah., S.Sos.,SH dengan kesimpulan "ANIS KARNILASARI Binti (Alm) ABDULLOH sebagai Pemberi Fidusia yang mengalihkan kepada pihak lain dalam hal ini kepada Sdr. AHMAD ROYI benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. MPM FINANCE Tbk Cabang Cilegon selaku Penerima Fidusia dapat diduga telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UURI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengetahui dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ujang Budi, SE Bin Ade Alfindi (Alm), di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up Tahun 2018 Warna hitam No Pol : A 8904 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia yaitu PT.MPM FINANCE Tbk, Cab. Cilegon;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu di PT. MPM Tbk. Cab Cilegon selaku Kepala Cabang;
- Bahwa PT. MPM Tbk. Cab. Cilegon bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan mobil, motor dan Multifinance;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Anis Karnilasari namun pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2019 ketika itu saksi menjabat Collection Head tahun 2018 di PT. MPM Tbk Cab. Serang bahwa Sdri. Anis Karnilasari sebagai debitur;
- Bahwa identitas kendaraan yang dibeli secara kredit oleh Terdakwa Anis Karnilasari ke PT. MPM Tbk Cab. Cilegon adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura 1.5 PUFD tahun 2018 warna Hitam No Pol : A 8904 KQ Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesi : G15AID1135262 atas nama Anis Karnilasari ;
- Bahwa jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT. MPM Tbk Cab. Cilegon kepada Terdakwa Anis Karnilasari adalah Pembiayaan Investasi dari Dealer PT. Dwi Perkasa Mobiltama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan kredit oleh Anis Karnilasari ke PT. MPM Tbk Cab Cilegon yang lebih mengetahui adalah sdr. Maftuhi selaku Credit Marketing Officer PT. MPM Tbk Cab. Cilegon;
- Bahwa kredit kendaraan yang diajukan oleh Anis Karnilasari di setuju oleh PT. MPM Tbk karena persyaratannya memenuhi kriteria;
- Bahwa Terdakwa Anis Karnilasari melakukan pembayaran sudah 15 (lima belas) kali atau sebesar Rp.49.627.500.00. (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terhitung dari bulan April 2019 sampai bulan Juni 2020, adapun sisa yang belum dibayar sebesar Rp.109.180.500.00 (seratus sembilan juta seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk biaya denda dan lain-lainya;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr. Ramon bahwa kendaraan tersebut sekarang sudah telah over kredit / dialihkan berdasarkan surat pernyataan Take over atas nama Anis Karnilasari dengan Sdr. Ahmad Roy tertanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MPM Tbk Cab. Cilegon sebesar Rp.129.500.000.00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam isi perjanjian kredit antara Anis Karnilasari selaku debitur dengan PT. MPM Tbk Cab Cilegon yaitu pertama Sdri. Anis Karlisari melakukan uang muka pembayaran 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp.129.500.000.00 (setarus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kedua melakukan pembayaran uang DP sebesar Rp.33.016.500.00. (tiga puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian konsumen mendapat cash back sebesar Rp.23.016.500.00 (dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.3.308.500.00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4 Tahun dengan jaminan bukti kepemilikan Kendaraan BPKB, ketiga melakukan pembayaran angsuran tepat waktu pada tanggal 05 setiap bulannya di kasir PT. MPM Finance atau melalui pihak ketiga (ATM bersama, Alfamart dan Kantor Pos), keempat tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa persetujuan tertulis dari PT. MPM Finance cab. Cilegon dan kelima jika Anis Karnilasari tidak melunasi kredit ke PT. MPM maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut untuk dilakukan pelelangan yang hasilnya dikompensasikan terhadap seluruh sisa utang apabila terdapat kelebihan hasil lelang maka akan dikembalikan kepada debitur dan apabila masih terdapat kekurangan akan tetap menjadi tanggung jawab debitur;
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah Sdr. Maftuhi selaku CMO (Credit Marketing Officer) dan Sdr. Doan Fernando selaku Collection PT. MPM Finance Tbk Cab Cilegon dan Sdr. Alam;
- Bahwa pada saat itu mengetahui seingat saksi yang datang ke kantor PT. MPM sdr. Royi dan saksi belum pernah ketemu Sdri. Anis Kalinasari;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Sdri. Anis Karnilasari datang ke PT. MPM untuk mengajukan pembayaran Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta) karena saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. MPM Tbk Cab. Cilegon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Doan Fernando Bin Sapri Abdullah, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up Tahun 2018 Warna hitam No Pol : A 8904 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia yaitu PT.MPM FINANCE Tbk, Cab. Cilegon;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu di PT. MPM Tbk. Cab Cilegon selaku Head Collection;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Anis Karnilasari namun saksi mengetahuinya dari sistem perusahaan bahwa terdaftar PT. MPM Tbk Cab. Serang bahwa Sdri. Anis Karnilasari sebagai debitur;
- Bahwa proses tahapan yang dilakukan ketika ada calon debitur berminat untuk pembiayaan kendaraan secara kredit saksi tidak mengetahuinya dikarenakan merupakan tugas Head Marketing;
- Bahwa persyaratan yang harus diajukan calon debitur untuk pembelian kendaraan baru atau bekas secara kredit ke PT. MPM Finance yaitu KTP, KK, Rekening Tabungan, SPPT/PBB, slip Gaji dan surat keterangan bekerja atau surat keterangan usaha;
- Bahwa identitas kendaraan yang dibeli secara kredit oleh Terdakwa Anis Karnilasari ke PT. MPM Tbk Cab. Cilegon adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura 1.5 PUFD tahun 2018 warna Hitam No Pol : A 8904 KQ Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesi : G15AID1135262 atas nama Anis Karnilasari;
- Bahwa jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT. MPM Tbk Cab. Cilegon kepada Terdakwa Anis Karnilasari adalah pembiayaan multiguna dengan jaminan fiducia atas mobil baru atau bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan kredit oleh Anis Karnilasari ke PT. MPM Tbk Cab Cilegon yang lebih mengetahui adalah sdr. Maftuhi selaku Credit Marketing Officer PT. MPM Tbk Cab. Cilegon;
- Bahwa Kredit kendaraan yang diajukan oleh Anis Karnilasari di setujui oleh PT. MPM Tbk karena persyaratannya memenuhi kriteria,

Halaman 7 dari 32 Putusan
Nomor: 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berapa cara debitur melakukan pembayaran angsuran kredit ke PT. MPM Finance yakni pertama debitur melakukan pembayaran kredit langsung/tunai melalui Kasir PT. MPM Finance Tbk Cab Cilegon, kedua debitur melakukan pembayaran angsuran kredit melalui pihak ketiga (ATM BCA, ATM BRI, Kantor Pos dan Alfamart) dengan melampirkan nomor kontrak debitur;
- Bahwa Terdakwa Anis Karnilasari melakukan pembayaran sudah 15 (lima belas) kali atau sebesar Rp.49.627.500.00. (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terhitung dari bulan April 2019 sampai bulan Juni 2020, adapun sisa angsuran yang belum dibayar sebesar Rp.109.180.500.00 (seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk biaya denda dan lain-lainya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramon bahwa kendaraan tersebut sekarang sudah telah over kredit / dialihkan berdasarkan surat pernyataan Take over atas nama Anis Karnilasari dengan Sdr. Ahmad Roy yang beralamat di Kp. Padasuka Kec. Warunggunung sesuai dengan bukti kwitansi sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 01 Oktober 2020 dan pernyataan over alih yang dibuat oleh sdr. Anis Karnilasari, yang kesemuanya itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. MPM Finance cab. Cilegon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. MPM Tbk Cab. Cilegon sebesar Rp.129.500.000.00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam isi perjanjian kredit antara Anis Karnilasari selaku debitur dengan PT. MPM Tbk Cab Cilegon yaitu pertama Sdri. Anis Karlisari melakukan uang muka pembayaran 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp.129.500.000.00 (setarus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kedua melakukan pembayaran uang DP sebesar Rp.33.016.500.00. (tiga puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian konsumen mendapat cash back sebesar Rp.23.016.500.00 (dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.3.308.500.00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan (4 Tahun) dengan jaminan bukti kepemilikan Kendaraan BPKB, ketiga melakukan pembayaran angsuran tepat waktu pada tanggal 05 setiap bulannya ke kasir PT. MPM Finance atau melalui pihak ketiga (ATM bersama, Alfamart)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kantor Pos), keempat tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa persetujuan tertulis dari PT. MPM Finance cab. Cilegon dan kelima jika Anis Karnilasari tidak melunasi kredit ke PT. MPM maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut untuk dilakukan pelelangan yang hasilnya dikonpensasikan terhadap seluruh sisa utang apabila terdapat kelebihan hasil lelang maka akan dikembalikan kepada debitur dan apabila masih terdapat kekurangan akan tetap menjadi tanggung jawab debitur;

- Bahwa setahu saksi yang mengetahui kejadian ini adalah Sdr. Ujang Budi, SE selaku kepala Cabang, Maftuhi selaku CMO (Credit Marketing Officer) dan sdr. Maman Maryadi, dimana seingat saksi yang datang ke kantor PT. MPM sdr. Royi dan mau melunasi dengan membayar sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) namun pihak PT. MPM keberatan;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Sdri. Anis Karnilasari datang ke PT. MPM untuk mengajukan pembayaran Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta) karena saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. MPM Tbk Cab. Cilegon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Maftuhi Bin Muhammad Sahili (Alm), di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up Tahun 2018 Warna hitam No Pol : A 8904 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT.MPM FINANCE Tbk, Cab. Cilegon;

- Bahwa jabatan saksi pada saat itu di PT. MPM Tbk. Cab Cilegon selaku CMO (Credit Marketing Officer);

- Bahwa PT. MPM Tbk. Cab. Cilegon bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan mobil, motor dan Multifinance;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Anis Karnilasari namun saksi mengetahuinya dari sistem perusahaan bahwa terdaftar PT. MPM Tbk Cab. Serang bahwa Sdri. Anis Karnilasari sebagai debitur

sebagai debitur
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses tahapan yang dilakukan ketika ada calon debitur berminat untuk pembiayaan kendaraan secara kredit saya tidak mengetahuinya dikarenakan merupakan tugas Head Marketing;
- Bahwa persyaratan yang harus diajukan calon debitur untuk pembelian kendaraan baru atau bekas secara kredit ke PT. MPM Finance yaitu KTP, KK, Rekening Tabungan, SPPT/PBB, slip Gaji dan surat keterangan bekerja atau surat keterangan usaha;
- Bahwa identitas kendaraan yang dibeli secara kredit oleh Terdakwa Anis Karnilasari ke PT. MPM Tbk Cab. Cilegon adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura 1.5 PUFD tahun 2018 warna Hitam No Pol : A 8904 KQ Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesi : G15AID1135262 atas nama Anis Karnilasari;
- Bahwa jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT. MPM Tbk Cab. Cilegon kepada Terdakwa Anis Karnilasari adalah pembiayaan multiguna dengan jaminan fiducia atas mobil baru atau bekas;
- Bahwa kredit kendaraan yang diajukan oleh Anis Karnilasari di setuju oleh PT. MPM Tbk karena persyaratannya memenuhi kriteria;
- Bahwa cara debitur melakukan pembayaran angsuran kredit ke PT. MPM Finance yakni pertama debitur melakukan pembayaran kredit langsung/tunai melalui Kasir PT. MPM Finance Tbk Cab Cilegon, kedua debitur melakukan pembayaran angsuran kredit melalui pihak ketiga (ATM BCA, ATM BRI, Kantor Pos dan Alfamart) dengan melampirkan nomor kontrak debitur;
- Bahwa Terdakwa Anis Karnilasari melakukan pembayaran sudah 15 (lima belas) kali atau sebesar Rp.49.627.500,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terhitung dari bulan April 2019 sampai bulan Juni 2020, adapun sisa angsuran yang belum dibayar sebesar Rp.109.180.500,00 (seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) belum termasuk biaya denda dan lain-lainya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramon bahwa kendaraan tersebut sekarang sudah telah over kredit / dialihkan berdasarkan surat pernyataan Take over atas nama Anis Karnilasari dengan Sdr. Ahmad Roy yang beralamat di Kp. Padasuka Kec. Warunggunung sesuai dengan bukti kwitansi sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu) tanggal 01 Oktober 2020 dan pernyataan over alih yang dibuat oleh Sdr.

Hutanjaya dan Putu
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anis Karnilasari, yang kesemuanya itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. MPM Finance Tbk Cab Cilegon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. MPM Tbk Cab. Cilegon sebesar Rp.129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah);

- Bahwa dalam isi perjanjian kredit antara Anis Karnilasari selaku debitur dengan PT. MPM Tbk Cab Cilegon yaitu pertama Sdri. Anis Karlisari melakukan uang muka pembayaran 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp.129.500.000,00 (setarus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kedua melakukan pembayaran uang DP sebesar Rp.33.016.500,00 (tiga puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian konsumen mendapat cash back sebesar Rp.23.016.500,00 (dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4 Tahun dengan jaminan bukti kepemilikan Kendaraan BPKB, ketiga melakukan pembayaran angsuran tepat waktu pada tanggal 05 setiap bulannya di kasir PT. MPM Finance atau melalui pihak ketiga (ATM bersama, Alfamart dan Kantor Pos), keempat tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa persetujuan tertulis dari PT. MPM Finance cab. Cilegon dan kelima jika Anis Karnilasari tidak melunasi kredit ke PT. MPM maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut untuk dilakukan pelelangan yang hasilnya dikompensasikan terhadap seluruh sisa utang apabila terdapat kelebihan hasil lelang maka akan dikembalikan kepada debitur dan apabila masih terdapat kekurangan akan tetap menjadi tanggung jawab debitur;

- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah Sdr.Ujang Budi, SE selaku kepala Cabang, Maftuhi selaku CMO (Credit Marketing Officer) dan sdr. Maman Maryadi;

- Bahwa pada saat itu yang datang ke kantor PT. MPM adalah sdr. Royi dan mau melunasi dengan membayar sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 namun pihak PT. MPM masih keberatan;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Sdri. Anis Karnilasari pernah datang ke PT. MPM untuk mengajukan pembayaran Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) karena saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT. MPM Tbk Cab. Cilegon;

Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN

RII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Ahmad Royi Bin Munjan (Alm), di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up Tahun 2018 Warna hitam No Pol : A 8904 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia yaitu PT.MPM FINANCE Tbk, Cab. Cilegon;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi mengenal Sdr. Heri (Alm) yang merupakan penerima gadai pertama atas 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up Tahun 2018 Warna hitam No Pol : A 8904 dari Terdakwa dan meminta tolong pada saksi untuk titip gadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Putura ST. 150 Pick Up;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan Debitur PT. MPM Finance Cabang Cilegon atas penjelasan dari Sdr. Heri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengajukan kredit kendaraan mobil ke pihak leasing dari pihak Leasing PT MPM Finance Cab. Cilegon;
- Bahwa saksi telah menerima kendaraan yang telah diover alih oleh Terdakwa kepada Sdr. Heri (Alm) berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura 1.5 PUFD tahun 2018 warna Hitam No Pol : A 8904 KQ Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesi : G15AID1135262 atas nama Anis Karnilasari dan saksi menerima gadai sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2020 di rumah saksi, dengan disaksikan oleh Sdr. Romo dan Sdr. Oni Sahroni;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Heri (Alm) meninggal dunia, lalu saksi menghubungi keluarga Sdr. Heri (Alm) terkait pengembalian uang gadai mobil tersebut, namun pihak keluarga Almarhum menolak kerana tidak memiliki uang untuk menebus gadai mobil tersebut. Selanjutnya saksi meminta untuk dipertemukan dengan pemilik kendaraan tersebut, lalu saksi diantar oleh Sdr. Udin dan bertemu dengan Suami Terdakwa di rumahnya untuk membicarakan tentang pengembalian uang gadai Sdr. Heri (Alm) akan tetapi tidak ada titik temu;

Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mau membayar angsuran tersebut dengan mendatangi kantor leasing bersama terdakwa dengan membawa surat bukti over kredit ke kantor PT. MPM Finance dan berniat untuk membawa surat Pelunasan khusus (Pelsus), akan tetapi dari MPM Finance yaitu Sdr. Tuhi via telpon menawarkan untuk 3 (tiga) caea pembayaran, yaitu Menawarkan angsuran 4 (empat) bulan yang harus dibayar lunas; kedua menawarkan kompensasi dari pihak MPM Finance Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); ketiga menawarkan Pelpus (Pelunasan Khusus) dan saksi menawarkan pelunasan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) akan tetapi sampai sekarang tidak ada realisasi atas penawaran tersebut dan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah membayar angsuran kendaraan tersebut kepada pihak PT MPM Finance Cab. Cilegon;
- Bahwa kendaraan tersebut sudah tidak dalam pengusaan saksi karena telah saksi over alih ke saudara Iwan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi kendaraan tersebut di rumah saksi karena sudah saling percaya pada saat itu tidak dibuatkan surat over kredit;
- Bahwa yang saksi ketahui identitas kendaraan nya yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura 1.5 PUFD tahun 2018 warna Hitam No Pol : A 8904 KQ Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesi : G15AID1135262 atas nama Anis Karnilasari alamat Kp. Babakan Rt.005/003 Desa Pasirawi Kec. Banjar Kab.Pandeglang;
- Bahwa saksi tanda tangan kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa over alih ke Sdr. Heri kurang lebih satu tahun dan sdr. Heri ke saksi kurang lebih lima bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Umar Maya, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up Tahun 2018-Warna Hitam No Pol : A 8904 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia yaitu PT.MPM FINANCE Tbk, Cab. Cilegon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi mengenal Sdr. Heri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa meminta tolong pada saksi minta antar kerumah Sdr. Royi untuk memastikan keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Putura ST. 150 Pick Up yang telah dialihkan Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh untuk melihat mobil di rumah Sdr. Royi untuk memastikannya karena ada panggilan dari Polda Banten kemudian mobil tersebut sudah tidak ada di rumah Sdr. Royi karena mobil tersebut sudah over alih ke orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Hari (suami Terdakwa) bahwa mobil tersebut sudah diover alih sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Hari Suhaeri, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up Tahun 2018 Warna hitam No Pol : A 8904 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia yaitu PT.MPM FINANCE Tbk, Cab. Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Istri saksi;
- Bahwa yang menjadi debitur di PT. MPM Finace sejak tanggal 6 Maret 2019 sesuai dengan surat perjanjian multiguna untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Suzuki Futura ST.150 Pick Up tahun 2018 warna Hitam atas nama Anis Karnilasari adalah Istri saksi;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran angsuran bulannya sebesar Rp.3.308.500.00. (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali setelah itu saksi tidak bayar lagi karena sudah mengalihkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Heri (Alm);
- Bahwa saksi over kredit kepada Sdr. Heri sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mobil tersebut dialihkan kepada orang lain namun menurut keterangan keluarga Sdr. Heri mobil dipindah tangan/over kredit ke Sdr. Royi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil tersebut diover alih dari Sdr. Heri ke Royi namun menurut keterangan keluarga ahli waris Sdr. Heri sekira tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa over alih/ over kredit kendaraan tersebut dari Sdr. Heri ke Royi;
- Bahwa saksi memiliki bukti bahwa saksi sudah mengalihkan / over kredit 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura 1.5 PUFD tahun 2018 warna Hitam No Pol : A 8904 KQ Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesi : G15AID1135262 atas nama Anis Karnilasari kepada Sdr. Royi berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi sendiri, Sdr. Royi serta dua orang saksi yaitu Sdr. Oni Sahroni dan Romo yang dibuat tanggal 1 Oktober 2020 serta Kwitansi over kredit sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengover alih /over kredit kendaraan tersebut kepada Sdr. Royi dikarenakan saksi tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan tiap bulannya;
- Bahwa dalam mengalihkan/over kredit kendaraan tersebut saksi selaku debitur melakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. MPM Finance selaku kreditur;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak PT. MPM Finance sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan lupa tahun 2020 dalam penagihan keterlambatan pembayaran dan menyatakan kendaraan yang menjadi objek fiducia namun saksi sampaikan bahwa kendaraan tersebut sudah saya over kredit kepada sdr. Ahmad Royi;
- Bahwa kendaraan tersebut dalam pengusaan sdr. Royi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan over kredit;
- Bahwa alasan membuat surat pernyataan over alih untuk pengambilan BPKB;
- Bahwa pada saat itu nilai mengalihkan over kredit kendaraan tersebut kepada Sdr. Heri (Alm) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi kendaraan tersebut ~~dihuman~~ ^{Halaman 15 dari 32} ~~kepada Sdr. Royi~~ ^{Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN} karena sudah saling percaya pada saat itu tidak dibuatkan surat ~~over~~ ^{over} kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas kendaraannya yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Futura 1.5 PUFD tahun 2018 warna Hitam No Pol : A 8904 KQ Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesi : G15AID1135262 atas nama Anis Karnilasari alamat Kp. Babakan Rt.005/003 Desa Pasirawi Kec. Banjar Kab.Pandeglang;
- Bahwa pada saat itu sebelum adanya surat pernyataan over kredit saksi meminta untuk melihat kendaraan tersebut namun kendaraan sudah tidak ada karena mobil tersebut sudah diover kredit lagi kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa Benar Surat pernyataan ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak ke satu dan Ahmad Royi sebagai pihak kedua serta dua orang saksi yaitu Sdr. Oni Sahroni dan Sdr. Romo yang dibuat tanggal 1 Oktober 2020 sebagai bukti bahwa saksi telah mengalihkan kendaraan tersebut tanpa persetujuan dari pihak PT. MPM Finance selaku pemilik kendaraan tersebut, namun menurut pengakuan keterangan terdakwa tidak pernah tandatangan dalam surat pernyataan over kredit tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangan kwitansi dari Sdr. Royi;
- Bahwa saksi datang ke kantor leasing berniat untuk membawa surat Pelunasan khusus (Pelsus);
- Bahwa saksi dan terdakwa serta Sdr. Royi dengan membawa surat bukti over kredit ke kantor PT. MPM Finance;
- Bahwa saksi pernah di panggil pihak Polda Banten 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Mar'at, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up Tahun 2018 Warna hitam No Pol : A 8904 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia yaitu PT.MPM FINANCE Tbk, Cab. Cilegon;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saya mengenal Sdr. Heri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta tolong pada saksi minta antar kerumah Sdr. Royi tentang 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pick Up untuk negosiasi ke pihak leasing;

Zakir Puri/ST 150 Pick
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Sdr. Hari (suami Terdakwa) bertemu dengan Sdr. Royi di bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi mengantar Sdr. Hari untuk membicarakan tentang mobil yang di over kredit karena Sdr. Hari dipanggil pihak Polda Banten;
- Bahwa saksi ketahui bahwa Sdr. Hari di Panggil oleh Polda banten sudah tiga kali yang pertama tanggal 21 Mei 2021 lalu yang kedua bulan April 2022 dan yang ketiga dibulan lupa tahun 2023;
- Bahwa pada saat lapor yang kedua saksi bersama Sdr. Hari ketemu Sdr. Royi di Polda Banten;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Hari datang ke PT. MPM Finance melapor dan bertemu Sdr. Dian untuk bernegoisasi meminta tolong dengan nilai 50% untuk pembayaran namun pihak PT. MPM tidak mau dan tidak ada jawaban dari pihak leasing;
- Bahwa saksi mengetahui jenis kendaraan yang dibeli secara krdeit dari Terdakwa menjelaskan sebagai Debitur PT. MPM Finance Cabang Cilegon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Oni Sahroni, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Hari Suhaeri dulu tetangga rumah dan Ahmad Royi dulu teman sekolah;
- Bahwa pada saat tandatangan surat pernyataan over kredit terdakwa Anis Karlina tidak hadir melainkan yang hadir Sdr. Hari Suhaeri selaku Suami Anis Karnila;
- Bahwa pada saat itu penandatanganan surat pernyataan over kredit ada Sdr. Ahmad Royi, Hari Suhaeri, saksi dan Sdr. Romo;
- Bahwa yang tanda tangan surat pernyataan atas nama Anis Karnila yaitu Sdr. Hari Suhaeri (suami terdakwa) karena pada saat terdakwa Anis tidak hadir;
- Bahwa saksi dengan Sdr Romo menandatangani surat pernyataan over kredit tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan bahwa Sdr. Hari Suhaeri menandatangani surat pernyataan over kredit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Halaman 1 dari 32 Halaman
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa serta diminta keterangan perkara tindak pidana pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
- Bahwa terdakwa menjadi Debitur PT. MPM Finance sejak tanggal 06 Maret 2019 sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor 8962019103000104 untuk pembelian mobil bekas 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick tahun 2018 warna hitam No Pol A 8904 KG No Rangka MHYESL415JJ733682 No Mesin G15AID11355262 atas nama Anis Karnilasari;
- Bahwa pembiayaan kendaraan yang terdakwa ajukan kepada PT. MPM Finance di setuju dan persyaratannya memenuhi kretaria;
- Bahwa dalam isi perjanjian kredit antara Anis Karnilasari selaku debitur dengan PT. MPM Tbk Cab Cilegon yaitu pertama Sdri. Anis Karlisari melakukan uang muka pembayaran 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp.129.500.000,00 (setarus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kedua melakukan pembayaran uang DP sebesar Rp.33.016.500,00 (tiga puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian konsumen mendapat cash back sebesar Rp.23.016.500,00 (dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4 Tahun dengan jaminan bukti kepemilikan Kendaraan BPKB, ketiga melakukan pembayaran angsuran tepat waktu pada tanggal 05 setiap bulannya di kasir PT. MPM Finance atau melalui pihak ketiga (ATM bersama, Alfamart dan Kantor Pos), keempat tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa persetujuan tertulis dari PT. MPM Finance cab. Cilegon dan kelima jika Anis Karnilasari tidak melunasi kredit ke PT. MPM maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut untuk dilakukan pelelangan yang hasilnya dikompensasikan terhadap seluruh sisa utang apabila terdapat kelebihan hasil lelang maka akan dikembalikan kepada debitur dan apabila masih terdapat kekurangan akan tetap menjadi tanggung jawab debitur;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kewajiban terdakwa untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) perbulan sebanyak 8 kali, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk angsuran ke 9 yang pada jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2019 terdakwa tidak membayar lagi karena sebelumnya terdakwa sudah take over ke saudara Heri dan tidak lama Sdr. Heri Meninggal kemudian kendaraan tersebut di over alih ke Sdr. Ahmad Royi dan pada tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa dengan Saudara Royi membuat surat pernyataan over kredit kendaraan;

- Bahwa terdakwa memiliki bukti bahwa terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick Up tahun 2018 kepada Sdr. Royi berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri dan Ahmad Royi serta dua orang saksi yaitu Sdr. Oni Sahroni dan Sdr. Romo yang dibuat tanggal 01 Oktober 2020 dalam kwitansi over kredit senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa melalui suami Terdakwa (saksi Hari Suhaeri) mengalihkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 4 jenis Suzuki Futura ST Pick Up tahun 2018 warna hitam pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di rumah Sdr. Ahmad Royi yang beralamat di Kp. Jalupang Rt/Rw. 005/003 Ds. Jalupang Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan disaksikan oleh saksi Oni Sahroni dan saksi Romo dengan nilai Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sesuai nilai yang di over credit atas nama Heri (alm) dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan over kredit kendaraan tersebut;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Romo sudah lama sejak kecil dikarenakan masih tetangga terdakwa dan kenal Sdr. Oni Sahroni sekira tahun 2019;

- Bahwa terdakwa awalnya mengalihkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Heri (Alm) dan berikutnya kepada Sdr. Ahmad Royi dikarenakan terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan tiap bulan;

- Bahwa dalam mengalihkan kendaraan tersebut terdakwa selaku debitur melakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. MPM Finance selaku kreditur;

- Bahwa persyaratan yang terdakwa ajukan ke PT. MPM Finance antara lain a. Surat SKU, b. Rekening Listrik, c. Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga, d. Fotocopi NPWP, e. Fotocopi pembayaran listrik terakhir F. Buku Rekening BRI an. Anis Karnilasari;

- Bahwa terdakwa pernah didatangi pihak PT. MPM Finance sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan lupa tahun 2020 dalam hal ini peragihan keterlambatan pembayaran dan menanyakan kendaraan yang menjadi objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia kemudian terdakwa sampaikan bahwa kendaraan tersebut sudah terdakwa over kredit kepada Sdr. Ahmad Royi;

- Bahwa terdakwa tahu bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh di over alih penguasaannya;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia Nomor: 1116, tanggal 08 Maret 2019 a.n Anis Karnilasari, No. PK: 8962019103000104, tanggal PK 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Mila Kumari,S.H.,Mkn;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00114083.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal: 08-03-2019, Jam:14:12:01, a.n Anis Karnila Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenkumham RI Kanwil Banten, tanggal, 08 Maret 2019;
- 1 (satu) buah BPKP kendaraan jenis Suzuki-Carry-Pick up 1,5 FD, warna hitam, tahun 2018, NoPol: A-8904-KQ, Noka: MHYESL415JJ733682 Nomor Mesin : G15AID1135262 STNK a.n: Anis Karnila Sari, Alamat: Kampung Babakan Rt.005 Rw.003 Desa Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8962019103000104 tanggal 06 Maret 2019 a.n Anis Karnia Sari.
- 1 (satu) bundel Berkas Aplikasi Permohonan Pembiayaan debitur a.n Anis Karnilasari.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit pada tanggal 10 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Debitur PT. MPM Finance sejak tanggal 06 Maret 2019 sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor 8962019103000104 untuk pembelian mobil bekas 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick tahun 2018 warna hitam No Pol A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8904 KG No Rangka MHYESL415JJ733682 No Mesin G15AID11355262
atas nama Anis Karnilasari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Terdakwa menandatangani perjanjian Kredit dengan PT MPM Finance Tbk Cabang Cilegon dengan Nomor perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 8962019103000104 untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 PICK UP Tahun 2018 Warna hitam NO POL : A 8904 KG Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesin : G15AID1135262 Atas Nama Anis Karnilasari Alamat Kampung Babakan Rt/Rw 005/003 Desa Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 129.500.000,00 (Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor No. W12.00114083.AH.05.01 Tahun 2019 dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Banten kantor pendaftaran jaminan fidusia, tanggal 08 Maret 2019 Jam 14:12:01 Wib;

- Bahwa dalam isi perjanjian kredit antara Anis Karnilasari selaku debitur dengan PT. MPM Tbk Cab Cilegon yaitu pertama Sdri. Anis Karlisari melakukan uang muka pembayaran 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp.129.500.000,00 (setarus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kedua melakukan pembayaran uang DP sebesar Rp.33.016.500,00 (tiga puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian konsumen mendapat cash back sebesar Rp.23.016.500,00 (dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4 Tahun dengan jaminan bukti kepemilikan Kendaraan BPKB, ketiga melakukan pembayaran angsuran tepat waktu pada tanggal 05 setiap bulannya di kasir PT. MPM Finance atau melalui pihak ketiga (ATM bersama, Alfamart dan Kantor Pos), keempat tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa persetujuan tertulis dari PT. MPM Finance cab. Cilegon dan kelima jika Anis Karnilasari tidak melunasi kredit ke PT. MPM maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut untuk dilakukan pelelangan yang hasilnya dikompensasikan terhadap seluruh sisa utang apabila terdapat kelebihan hasil lelang maka akan dikembalikan kepada debitur dan apabila masih terdapat kekurangan akan tetap menjadi tanggung jawab debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan kewajiban terdakwa untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) perbulan sebanyak 8 kali, selanjutnya untuk angsuran ke 9 yang pada jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2019 terdakwa tidak membayar lagi karena sebelumnya terdakwa sudah take over ke saudara Heri dan tidak lama Sdr. Heri Meninggal kemudian kendaraan tersebut di over alih ke Sdr. Ahmad Royi dan pada tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa dengan Saudara Royi membuat surat pernyataan over kredit kendaraan;
- Bahwa terdakwa melalui suami Terdakwa (saksi Hari Suhaeri) mengalihkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 4 jenis Suzuki Futura ST Pick Up tahun 2018 warna hitam pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di rumah Sdr. Ahmad Royi yang beralamat di Kp. Jalupang Rt/Rw. 005/003 Ds. Jalupang Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan disaksikan oleh saksi Oni Sahroni dan saksi Romo dengan nilai Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sesuai nilai yang di over credit atas nama Heri (alm) dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan over kredit kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Heri (Alm) dan berikutnya kepada Sdr. Ahmad Royi dikarenakan terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan tiap bulan, dan dalam mengalihkan kendaraan tersebut terdakwa selaku debitur melakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. MPM Finance selaku kreditur;
- Bahwa terdakwa pernah didatangi pihak PT. MPM Finance sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan lupa tahun 2020 dalam hal penagihan keterlambatan pembayaran dan menanyakan kendaraan yang menjadi objek fidusia kemudian terdakwa sampaikan bahwa kendaraan tersebut sudah terdakwa over kredit kepada saksi Ahmad Royi;
- Bahwa dalam mengalihkan kendaraan tersebut terdakwa selaku debitur melakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. MPM Finance selaku kreditur;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh di over alih penguasaannya;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 22 dari 32 Putusan

Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN

Majelis Hakim akan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah

Halaman 23 dari 32 Putusan
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
RKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anis Karnilasari Binti Alm. Abdulloh, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa merupakan Debitur PT. MPM Finance sejak tanggal 06 Maret 2019 sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor 8962019103000104 untuk pembelian mobil bekas 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick tahun 2018 warna hitam No Pol A 8904 KG No Rangka MHYESL415JJ733682 No Mesin G15AID11355262 atas nama Anis Karnilasari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Terdakwa menandatangani perjanjian Kredit dengan PT MPM Finance Tbk Cabang Cilegon dengan Nomor perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 8962019103000104 untuk pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis SUZUKI FUTURA ST 150 PICK UP Tahun 2018 Warna hitam NO POL : A 8904 KG Nomor Rangka : MHYESL415JJ733682 Nomor Mesin : G15AID1135262 Atas Nama Anis Karnilasari Alamat Kampung Babakan Rt/Rw 005/003 Desa Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor No. W12.00114083.AH.05.01 Tahun 2019 dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Banten kantor pendaftaran jaminan fidusia, tanggal 08 Maret 2019 Jam 14:12:01 Wib;

Menimbang, bahwa dalam isi perjanjian kredit antara Anis Karnilasari selaku debitur dengan PT. MPM Tbk Cab Cilegon yaitu pertama Sdri. Anis Karnilasari melakukan uang muka pembayaran 1 (satu) unit kendaraan sebesar Rp.129.500.000,00 (setatus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah), kedua melakukan pembayaran uang DP sebesar Rp.33.016.500,00 (tiga puluh

Halaman 24 dari 32 Putusan
No. 1005/Sk/2019/Pan
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian konsumen mendapat cash back sebesar Rp.23.016.500,00 (dua puluh tiga juta enam belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4 Tahun dengan jaminan bukti kepemilikan Kendaraan BPKB, ketiga melakukan pembayaran angsuran tepat waktu pada tanggal 05 setiap bulannya di kasir PT. MPM Finance atau melalui pihak ketiga (ATM bersama, Alfamart dan Kantor Pos), keempat tidak boleh mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa persetujuan tertulis dari PT. MPM Finance cab. Cilegon dan kelima jika Anis Karnilasari tidak melunasi kredit ke PT. MPM maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut untuk dilakukan pelelangan yang hasilnya dikompensasikan terhadap seluruh sisa utang apabila terdapat kelebihan hasil lelang maka akan dikembalikan kepada debitur dan apabila masih terdapat kekurangan akan tetap menjadi tanggung jawab debitur;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan kewajiban terdakwa untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.308.500,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) perbulan sebanyak 8 kali, selanjutnya untuk angsuran ke 9 yang pada jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2019 terdakwa tidak membayar lagi karena sebelumnya terdakwa sudah take over ke saudara Heri dan tidak lama Sdr. Heri Meninggal kemudian kendaraan tersebut di over alih ke Sdr. Ahmad Royi dan pada tanggal 01 Oktober 2020 Terdakwa dengan Saudara Royi membuat surat pernyataan over kredit kendaraan;

Menimbang, Bahwa terdakwa melalui suami Terdakwa (saksi Hari Suhaeri) mengalihkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 4 jenis Suzuki Futura ST Pick Up tahun 2018 warna hitam pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di rumah Sdr. Ahmad Royi yang beralamat di Kp. Jalupang Rt/Rw. 005/003 Ds. Jalupang Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan disaksikan oleh saksi Oni Sahroni dan saksi Romo dengan nilai Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sesuai nilai yang di over credit atas nama Heri (alm) dan Terdakwa menandatangani surat pernyataan over kredit kendaraan tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Heri (Alm) dan berikutnya kepada Sdr. Ahmad Royi dikarenakan terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan tiap bulan, dan dalam mengalihkan kendaraan tersebut terdakwa selaku debitur melakukannya tanpa

Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
R.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. MPM Finance selaku kreditur dan penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas sekali memperlihatkan bahwa terdakwa merupakan Debitur PT. MPM Finance sejak tanggal 06 Maret 2019 sesuai dengan surat perjanjian pembiayaan multiguna Nomor 8962019103000104 untuk pembelian mobil bekas 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 jenis Suzuki Futura ST 150 Pick tahun 2018 warna hitam No Pol A 8904 KG No Rangka MHYESL415JJ733682 No Mesin G15AID11355262 atas nama Anis Karnilasari, Terdakwa sudah membayar angsuran mobil tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 oleh karena terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit kendaraan kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa selaku Pemberi Fidusia mengalihkan kendaraan tersebut kepada Saksi Ahmad Royi Bin (Alm) Munjan Tanpa persetujuan atau tanpa seijin dari pihak PT.MPM Finance Cabang Cilegon selaku Penerima Fidusia, sehingga PT. MPM Finance Cabang Cilegon mengalami kerugian sebesar Rp. 109.180.500,00 (seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur kedua inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka dengan demikian, permohonan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan atau menghapuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konsep tujuan pemidanaan yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan melihat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim melihat terhadap tuntutan tersebut belum menyentuh rasa keadilan, dimana dalam penjatuhan berat ringannya hukuman harus secara meluas dalam sudut pandang aspek sosiologis dengan melihat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah melampirkan adanya bukti pembayaran lunas terhadap kendaraan jenis Suzuki-Carry-Pick up 1,5 FD, warna hitam, tahun 2018, NoPol: A-8904-KQ walaupun hal demikian proses dalam persidangan tetap berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum namun dilihat dari perspektif keadaan Terdakwa yang merupakan seorang ibu yang harus memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata oleh karena keterbatasan ekonomi yang saat itu tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran setiap bulannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembinaan terhadap diri Terdakwa tidak hanya menitik pada suatu

Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN-
RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman perampasan kemerdekaan akan tetapi dalam perkara ini tepat untuk dilakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa diluar rumah tahanan dengan pidana bersyarat dengan tetap mendapat pengawasan dari pembinaan badan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama – lamanya satu tahun dan bila di jatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak ada dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perihal lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum jatuh tempo percobaan di hukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa yang sekiranya diadakan dalam perihal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dimana dalam menjatuhkan besarnya pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan ekonomi dari Terdakwa sendiri, selain itu juga mempertimbangkan sudah tidak adanya lagi kerugian bagi korban yaitu PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance), maka menurut Majelis Hakim denda yang akan dijatuhkan haruslah sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Selain itu untuk penjatuhan pidana denda tersebut juga diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menjadikan contoh yang baik dimasyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa yang merupakan seorang ibu yang harus memberikan kasih sayang kepada keluarganya;

Halaman 28 dari 32 Putusan
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa sudah membayarkan sisa hutangnya dan sudah dinyatakan lunas, sehingga tidak ada lagi kerugian pada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia Nomor: 1116, tanggal 08 Maret 2019 a.n Anis Karnilasari, No. PK: 8962019103000104, tanggal PK 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Mila Kumari, S.H., Mkn;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00114083.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal: 08-03-2019, Jam:14:12:01, a.n Anis Karnila Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenkumham RI Kanwil Banten, tanggal, 08 Maret 2019;
- 1 (satu) buah BPKP kendaraan jenis Suzuki-Carry-Pick up 1,5 FD, warna hitam, tahun 2018, NoPol: A-8904-KQ, Noka: MHYESL415JJ733682 Nomor Mesin : G15AID1135262 STNK a.n: Anis Karnila Sari, Alamat: Kampung Babakan Rt.005 Rw.003 Desa Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8962019103000104 tanggal 06 Maret 2019 a.n Anis Karnia Sari;
- 1 (satu) bundel Berkas Aplikasi Permohonan Pembiayaan debitur a.n Anis Karnilasari;

Oleh karena merupakan milik PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) Melalui Saksi Ujang Budi, SE Bin Ade Afidin (Alm). Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit pada tanggal 10 Oktober 2020, merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 29 dari 32 Putusan
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN

Rekr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anis Karnilasari Binti Alm. Abdulloh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anis Karnilasari Binti Alm. Abdulloh** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia Nomor: 1116, tanggal 08 Maret 2019 a.n Anis Karnilasari, No. PK: 8962019103000104, tanggal PK 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Mila Kumari, S.H., Mkn;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00114083.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal: 08-03-2019, Jam:14:12:01, a.n Anis Karnila Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenkumham RI Kanwil Banten, tanggal, 08 Maret 2019;
 - 1 (satu) buah BPKP kendaraan jenis Suzuki-Carry-Pick up 1,5 FD, warna hitam, tahun 2018, NoPol: A-8904-KQ, Noka: MHYESL415JJ733682 Nomor Mesin : G15AID1135262 STNK a.n: Anis Karnila Sari, Alamat: Kampung Babakan Rt.005 Rw.003 Desa Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 8962019103000104 tanggal 06 Maret 2019 a.n Anis Karnia Sari;
 - 1 (satu) bundel Berkas Aplikasi Pemohonan Pid. Pen. dan Rkb debitur a.n Anis Karnilasari;

Halaman 30 dari 32 Putusan
Permohonan Pid. Pen. dan Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM Finance) Melalui Saksi Ujang Budi, SE Bin Ade Afidin (Alm);

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Over Kredit pada tanggal 10 Oktober 2020;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H, dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.,M.H dan Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Cecep Sumatunggara,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 31 dari 32 Putusan
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb*

Cecep Sumatunggara, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan
Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN
Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)